

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia ialah sebuah negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu pendanaan dan sumber kas negara, Indonesia mempunyai banyak klasifikasi objek pajak sebagai bagian dari sumber penagihan pajak. Nilai besaran pajak diperoleh dari hasil pemungutan dana dari warga negara kemudian, pajak tersebut dijadikan sebagai kewajiban untuk melakukan pembangunan negara. Hal tersebut mendukung disebabkan oleh pembangunan nasional di Indonesia merupakan produk pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, setiap warga negara dituntut untuk dapat ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak (Rosdiana et al., 2011). Pajak dapat berupa sumber pendanaan dan penerimaan kas negara yang mempunyai kedudukan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dan memengaruhi pembangunan suatu negara (Ompusunggu, 2010). Indonesia mempergunakan hasil dari pajak untuk dijadikan sumber penerimaan dan pendanaan kas pokok negara. Hal ini disebabkan pajak memiliki sifat yang stabil, serta mempunyai potensi dalam jumlah pendanaan yang tinggi serta sebagai bentuk keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam rangka pembangunan (Rahayu & Suhayati, 2010).

Berdasarkan kajian teori, pajak memiliki pengertian sebagai kewajiban warga negara yang mempunyai pendapatan, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat dipersilakan secara paksa. Tetapi pada kondisi di lapangan, kewajiban pajak justru

menyajikan data yang berlainan (Hardiningsih, 2011). Negara Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang mana pihak Wajib Pajak diberlakukan kepercayaan sepenuhnya untuk menyediakan fasilitas pendaftaran, mendata penghasilan, menghitung total wajib pembayaran pajak, melakukan *payment* serta memberikan laporan data setiap tahun, mempunyai banyak sektor pajak yang tidak dapat dijangkau dari penagihan pajak (SAGITA, 2015). Berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia, sering kali sebuah perusahaan melakukan usaha untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar pajak. Mereka akan mengeluarkan pajak seminimal mungkin, hal tersebut mereka lakukan supaya mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih banyak (Yuliem, 2018). Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua jenis metode untuk meminimalisasi pengeluaran untuk pajak perusahaan, antara lain pertama dengan cara penggelapan pajak atau *Tax Evasion*.

Tax Evasion memiliki definisi sebagai tindakan pelanggaran hukum tanpa membayar kewajiban pada pihak negara. Metode kedua ialah penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* ialah perilaku untuk meminimalisasikan kewajiban pajak dengan cara legal. Dalam pemanfaatannya, *Tax Avoidance* menggunakan celah dalam hukum perpajakan supaya kesejahteraan pemegang saham akan mengalami kenaikan (Kim et al., 2011). *International Center for Taxation and Development* (ICTD) menginventarisasikan bahwa Indonesia menduduki peringkat sebelas di dunia, sebagai negara dengan penghindaran pajak paling tinggi dengan skor penghindaran pajak sejumlah \$6,48 miliar yang tidak dibayarkan kepada lembaga Dirjen Pajak Indonesia (Rokhmah, 2019). Berikut ini

merupakan jumlah penghindaran pajak paling besar yang ada di Indonesia, yaitu berasal dari perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) dengan daya penghindaran pajak senilai \$14juta per tahun (Intan, 2020). *British American Tobacco* telah berhasil melakukan penghindaran pajak dengan cara mendirikan anak perusahaan. BAT menyelenggarakan sebuah investasi secara langsung dengan PT Bentoel Internasional Investama. Hal ini kemudian berhasil untuk memangkas biaya pajak impor dalam skala besar.

Di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung seperti sekarang ini, perusahaan rokok di Indonesia tidak mengalami penurunan daya kerja secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat menjadi bahan pembuktian bahwa, industri rokok di Indonesia adalah salah satu industri yang tangguh (Ibrahim et al. (2021). PT. Gudang Garam., Tbk, PT. HM Sampoerna., Tbk, PT. Wismilak Inti Makmur., Tbk merupakan beberapa perusahaan rokok yang sangat stabil, seperti halnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang seluruh dunia (Aini et al., 2021). Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan untuk merokok di negara Indonesia. Dampak dari kebebasan tersebut kemudian menjadikan Indonesia sebagai surga bagi perokok. Adanya fenomena surga bagi perokok kemudian membuat industri rokok di Indonesia menjadi industri yang paling tangguh, paling menguntungkan, serta paling tahan lama di Indonesia (Darwin, 2016). Apabila perusahaan rokok melakukan tindakan *tax avoidance*, maka dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang diperoleh negara Indonesia secara signifikan. Selain faktor untuk mencari tambahan laba yang lebih besar terdapat faktor lain, seperti profitabilitas perusahaan, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang dapat memberikan

pengaruh pada perusahaan lain agar ikut melakukan *tax avoidance* (Irianto & Wafirli, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2017) bahwa *cash effective tax rate* (CETR) dapat mempengaruhi *tax avoidance*. CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Oktamawati, 2017) yaitu pertama, menambahkan variabel Kepemilikan Institusional. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. (Diantari & Ulupui, 2016)

Profitabilitas perusahaan atau rasio profitabilitas merupakan cerminan dari kesejahteraan pemegang saham, oleh sebab itu terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham dapat melakukan *tax avoidance* untuk membuat profitabilitas perusahaan lebih besar (Kim et al., 2011). Rasio dalam profitabilitas perusahaan adalah rasio yang memperlihatkan seberapa banyak kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak rasio profitabilitas dalam perusahaan, maka semakin efektif manajemen perusahaan

untuk mendapatkan profit atau keuntungan (Darmawan & Sukartha, 2014). Rasio dalam profitabilitas yang banyak dapat membuktikan bahwa sebuah perusahaan semakin efektif, akan tetapi semakin tinggi rasio profitabilitas dalam perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin banyak (Aminah et al., 2017).

Beban pajak perusahaan yang meningkat seiring dengan peningkatan profitabilitas membuat perusahaan mengalihkan keuntungan perusahaan agar beban pajak berkurang. Strategi untuk membuat profitabilitas perusahaan terlihat lebih kecil adalah dengan menambah investasi pada aset tetap (Dharma & Ardiana, 2016). Strategi investasi perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap membuat perusahaan dapat melaporkan penambahan depresiasi untuk mengurangi kewajiban pajak, atau hanya sekedar mengurangi profit perusahaan agar profit yang dikenakan pajak menjadi lebih sedikit (wijayanti, 2017). Profitabilitas dalam sebuah perusahaan tidak hanya berpengaruh dengan keputusan *tax avoidance* (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Hal itu disebabkan dengan adanya tingkat profitabilitas perusahaan yang konsisten dan stabil dalam jangka waktu yang panjang untuk membuat keputusan *tax avoidance*. Hal ini akan menimbulkan risiko merusak citra perusahaan di mata publik (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Perusahaan menilai bahwa upaya untuk dapat mempertahankan citra perusahaan dinilai sangat penting daripada mengejar keuntungan dari pembayaran pajak yang sedikit. Dengan begitu, perusahaan memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance* sama sekali (Irianto & Wafirli, 2017).

Faktor kedua yang mampu memberikan pengaruh dalam kebijakan *tax avoidance* ialah *rasio leverage* dalam sebuah perusahaan (Sudana, 2015). Hal ini

akan menghasilkan beban yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan dalam periode selanjutnya. *Rasio leverage* tampak ketika perusahaan memperoleh keuntungan dengan mendayagunakan aset atau sumber dana yang mereka miliki. *Rasio leverage* dapat memberikan pengaruh pada keinginan perusahaan supaya melakukan *tax avoidance*. Sebab semakin muncul banyak beban hutang-piutang dalam perusahaan, maka wajib pajak yang harus mereka bayarkan akan semakin sedikit (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Suyanto & Supramono (2012) mengatakan bahwa perusahaan lebih memilih agar menambah beban hutangnya daripada membayar pajak lebih banyak. Oleh sebab itu, perusahaan memilih untuk memberlakukan *tax avoidance*. Ketika sebuah perusahaan harus memiliki hutang agar dapat mencukupi pembiayaan operasional perusahaan, sehingga akan muncul beban bunga dan kewajiban lainnya, beban dalam bunga yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat laba yang dipergunakan untuk menghitung pajak (AGUSTI, 2015). Akan tetapi MULYANI et al. (2014) tidak menemukan beberapa pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur. MULYANI et al. (2014) mengatakan bahwa kebanyakan perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki hutang dengan jangka panjang kecil, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan juga kecil. SURBAKTI (2012) menambahkan bahwa sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia lebih memilih untuk menaati peraturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah sebab memiliki risiko yang lebih besar apabila berurusan dengan hukum. Hal tersebut menghadirkan fakta bahwa kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang dikelola oleh

keluarga, sehingga susunan pembiayaan perusahaan mayoritas bersumber dari keuangan pribadi daripada hasil berhutang (Anshari, 2019).

Faktor paling akhir yang dapat memberikan pengaruh oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* ialah ukuran dari perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya sebuah perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak yang semakin besar pula (Rachmawati & Triatmoko, 2007). Ukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan total aset yang mereka miliki. Selain itu, nilai pasar saham yang sedang meroket serta mean dari penjualan atau jumlah pendapatan suatu perusahaan seluruhnya (SUWITO & HERAWATY, 2005). Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mempunyai keuntungan yang tinggi dan stabil. Kestabilan untuk meraih keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan kemudian menyebabkan sebuah perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* (Rachmawati & Triatmoko, 2007). Pendapat mayoritas orang terhadap perusahaan merupakan perkara yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Akan tetapi sebaliknya, pendapat muncul dari *stakeholder*, yaitu para kreditur, pemilik saham, serta pemilik perusahaan itu sendiri yang selalu menginginkan keuntungan yang lebih tinggi (Yoehana, 2013). Pendapat dari beberapa *stakeholder* tersebut yang kemudian membuat sebuah perusahaan besar untuk melakukan sebuah teknik akuntansi tertentu supaya beban pajak yang mereka hasilkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka peroleh (Kabir, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, kemudian penelitian ini selanjutnya memanfaatkan teori agensi yang memiliki

anggapan bahwa manajerial dalam suatu perusahaan yang cukup besar lebih memilih agar dapat mempertahankan profitabilitas perusahaan milik mereka melalui metode *tax avoidance* (Handayani, 2018). Hal itu mereka lakukan supaya memperoleh insentif yang cukup tinggi (Chen et al., 2016; MULYANI et al., 2014; Prasetyorini, 2016). Tetapi, tetap masih muncul penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi dengan adanya rasio profitabilitas suatu perusahaan (Irianto & Wafirli, 2017; Kurniasih & Ratna Sari, 2013), rasio dalam penerapan *leverage* suatu perusahaan (MULYANI et al., 2014; SURBAKTI, 2012). Sebab masih adanya perbedaan antara pengaruh rasio profitabilitas suatu perusahaan serta adanya rasio *leverage* terhadap *tax avoidance*, sehingga penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memastikan kembali apakah terdapat sebuah pengaruh rasio perusahaan, rasio *leverage*, serta ukuran sebuah perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam sebuah industri khususnya di negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, sehingga dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain.

1. Apakah profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya membahas pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran suatu perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* terhadap perusahaan rokok di Indonesia
2. Peneliti menggunakan laporan keuangan pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
3. Variabel independen profitabilitas dihitung dengan menggunakan ROA, *leverage* dihitung dengan menggunakan DER dan ukuran perusahaan dihitung menggunakan Logaritma Natural (Ln) sedangkan variabel dependent *tax avoidance* dihitung menggunakan ETR.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, kemudian dapat ditarik tujuan dari penelitian ini. tujuan dari penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah menentukan latar belakang permasalahan dalam penelitian, menarik rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian kemudian penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap kalangan yang membutuhkan. Manfaat tersebut antara lain.

1. Penelitian ini dapat memberikan sebuah bukti secara empiris dan akurat tentang adanya pengaruh positif antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap kajian *tax avoidance* dengan cara memberikan investigasi terhadap pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan rokok di Indonesia.

1.6 Kerangka Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berhubungan satu dengan yang lainnya serta disusun secara rinci dan sistematis guna memberikan gambaran dan pembahasan penelitian yang mudah untuk dipahami. Kerangka dari masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian, variabel dependen maupun variabel independen, hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis olah data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data serta pembahasan yang menjadi jawaban atas hipotesis yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, serta saran dan keterbatasan dari hasil penelitian.